



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018;**

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.243.940.110.760,85
b. Belanja	Rp.	1.089.859.312.931,76
c. Transfer		166.924.655.440,00
	Surplus/(Defisit) Rp.	(12.843.857.610,91)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	66.233.397.824,42
- Pengeluaran	Rp.	0,00
	Pembiayaan (Netto) Rp.	66.233.397.824,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	53.389.540.213,51

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp160.484.776.375,84) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp.	1.404.424.887.136,69
b. Realisasi	Rp.	<u>1.243.940.110.760,85</u>

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (160.484.776.375,84)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp211.478.578.193,240) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp. 1.301.337.891.125,00
b. Realisasi	Rp. 1.089.859.312.931,76

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (211.478.578.193,24)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp414.453.435,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer	Rp. 167.339.108,00
b. Realisasi	Rp. 166.924.655.440,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (Rp414.453.435,00)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp51.408.255.252,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/Defisit	Rp. (64.252.112.863,31)
b. Realisasi	Rp. (12.843.857.610,91)

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 51.408.255.252,40

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp1.981.284961,11) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 64.252.112.863,31
b. Realisasi	Rp. 66.233.397.824,42

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.981.284961,11

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Realisasi	Rp. 0,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp1.981.284961,11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp. 64.252.112.863,31
b. Realisasi	Rp. 66.233.397.824,42

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.981.284961,11

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 64.252.112.863,31
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 66.233.397.824,42
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan	Rp. 53.389.540.213,51

Anggaran (SILPA/SIKPA)	
d. Lain-Lain	Rp. 1.981.284.961,11
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 53.389.540.213,51

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp. 1.255.952.796.404,66
b. Beban - LO	Rp. 1.054.822.070.295,41
c. Kegiatan Non Operasional	(Rp. 6.609.352.288,00)
d. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) - LO	Rp. 194.521.373.821,25

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.532.399.257.032,32
b. Surplus/(Defisit) - LO	Rp. 194.521.373.821,25
c. Koreksi Nilai Persediaan	(Rp. 33.458.572.450,00)
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 29.437.031.195,88)
Ekuitas Akhir	Rp. 1.730.942.172.107,69

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.747.520.280.349,75
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 16.578.108.243,06
Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.730.942.172.107,69

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp. 63.634.623.595,80
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 242.865.812.300,35
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (255,431,528,119.76)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 188.690.056,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 :	
1) Saldo Akhir Kas Daerah	Rp. 50.487.088.284,39
2) Kas Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.253.488.948,00
3) Kas Bendahara Penerimaan	Rp. 8.585.000,00
Jumlah	Rp. 52.599.077.232,39

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon APBD TA.2018.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Laporan Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Peryertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Realisasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (DPA-L).
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.


Pasal 11

Bupati Mahakam Ulu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jensu	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Gery Gregorius, SE, M.Si, Ak, Ca	Ka. BPKAD	
4.	Yosef Sangiang, SH	Pjt Kabag Hukum/ Kasubag Kumdang	

ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,


YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 74/4/2019.